



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN VERIFIKASI AWAL DAN  
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PENCALONAN  
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi Awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan Bagi Pasangan Calon Perseorangan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 396/KPU/VII/2015 Perihal tentang Penjelasan Beberapa Aturan Tentang PKPU Nomor 12 Tahun 2015.
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 433/KPU/VIII/2015 Perihal tentang Tahapan Penelitian syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

- Memperhatikan:**
- a. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tanggal 8 Juli 2015;
  - b. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015;
  - d. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin No 65/BA/VII/2016 Tanggal 29 Juli 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYERAHAN VERIFIKASI AWAL DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN;
- Pertama** : Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi Awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
Pada Tanggal : 29 Juli 2016



Lampiran	: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor	: 12 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016
Tanggal	: 29 Juli 2016
Tentang	: Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi Awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan.

## I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gabungan partai politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah dukungan dan persebarannya yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan KPU.
6. Tim Pelaksana Kampanye adalah Tim Kampanye yang dibentuk oleh bakal pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

7. Penelitian administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Verifikasi Faktual adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopy kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan.
9. Penyelenggara pemilu berpedoman kepada azas:

a. Mandiri	g. Keterbukaan
b. Jujur	h. Proporsional
c. Adil	i. Profesionalitas
d. Kepastian hukum	j. Akuntabilitas
e. Tertib penyelenggara pemilu	k. Efisien
f. Kepentingan umum	l. Efektifitas
10. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah:
  - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan
  - b. Pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang didukung oleh sejumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang disampaikan kepada KPU.

## **II. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

### **A. Mekanisme Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perorangan**

1. Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :
  - a. Minimal Jumlah dukungan adalah 38.914 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas) orang Pemilih.

- b. Minimal jumlah dukungan tersebut pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang memiliki E-KTP Kabupaten Musi Banyuasin atau surat keterangan berdomisili minimal 1 (satu) Tahun di Kabupaten Musi Banyuasin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin serta tercantum dalam DPT pilpres 2014 di Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perorangan.
4. Penyerahan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perorangan yakni :
- a. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin  
Jl. Merdeka L. I Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu – MUBA
  - b. Tanggal : 06 – 15 Agustus 2016.
  - c. Waktu : 09.00 Wib s/d 15.00 Wib.
  - d. Petugas Penyerahan dari pihak Pasangan Calon dibatasi hanya, yakni :
    - 1 (satu) orang Bakal Calon Bupati;
    - 1 (satu) orang Bakal Calon Wakil Bupati;
    - 1 (satu) orang Operator;
    - 1 (satu) orang Petugas Penghubung.
  - e. Pihak Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan Pasangan Calon perorangan dengan melengkapi baik dalam bentuk *Hardcopy* atau *Softcopy* sebanyak 2 (dua) Rangkap, sebagai berikut :
    - Surat Pencalonan Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin (B-KWK PERORANGAN);
    - Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 (B1-KWK PERSEORANGAN);
    - Rekapitulasi Jumlah dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 (B2-KWK PERSEORANGAN).
    - *Hardcopy* harus dipisahkan sesuai perkecamatan dalam Kotak masing-masing.
    - *Softcopy* dalam bentuk CD/DVD dan USB Flash disk bebas virus yang berisikan dokumen syarat dukungan pasangan calon secara lengkap sesuai *Hardcopy* yang diserahkan di KPU kabupaten Musi Banyuasin.
  - f. Dokumen yang harus ada pada pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin bagi Pasangan Calon Perseorangan yang telah ditetapkan lulus seleksi, keabsahan diteliti pada masa verifikasi dan dapat diperbaiki pada masa perbaikan, yaitu :

- 1) Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 2) Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 3) Surat Keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 4) Surat Keterangan Catatan kelakukan Baik (SKCK) dari Kantor Kepolisian tempat calon mendaftar;
- 5) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dan bebas penyalagunaan narkotika dari Tim yang terdiri dari Dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
- 6) Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- 7) fotocopy kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- 8) Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan;

## **B. Persyaratan Bakal Pasangan Calon.**

1. Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.
  - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani dan Bebas dari penyalahgunaan Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim.

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, yang merugikan kcuangan Negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi.
- m. Belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk Calon Wakil Bupati di Musi Banyuasin.
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon di Musi Banyuasin.
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat Bupati.
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS serta Kades sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
- s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak ditetapkan sebagai calon.
- t. fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
- u. fotokopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan nomor induk kependudukan.
- v. Pas photo terbaru Calon Bupati dan Wakil Bupati ukuran 3x4 sebanyak 8 (delapan) lembar.
- w. Naskah visi, misi dan program Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sesuai isinya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin.

### **III. VERIFIKASI /PENELITIAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

#### **A. Tata Cara Verifikasi Dukungan**

1. Verifikasi dukungan Pasangan Calon Perorangan yakni :
  - Tempat : Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin  
Jl. Merdeka LK. I Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu - MUBA
  - Tanggal : 6 -15 Agustus 2016
  - Waktu : 07.30 Wib s/d 16.00 Wib
  - Petugas verifikasi sesuai dengan SK POKJA dan surat Tugasnya.
2. Tugas dan Kewajiban Petugas Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan yakni :
  - a. Pada saat Petugas Pasangan Calon menyerahkan Hardcopy dan softcopy, petugas langsung memeriksa dokumen Pasangan Calon disaksikan dihadapan Petugas Pasangan Calon, Petugas Panwaslih, dan Petugas Keamanan.
  - b. Pemeriksaan dilakukan dalam Tim Operator komputer yang dibagikan 1 Komputer untuk 2 Kecamatan, dan diperiksa secara teliti.
  - c. Pemeriksaan telah mencukupi syarat, apabila syarat dukungan Pasangan Calon Perorangan telah memenuhi sejumlah 38.914 (tiga puluh delapan sembilan empat belas) orang pemilih atau lebih yang jumlah dukungan tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.
  - d. Pemeriksaan dilakukan untuk Tim Pasangan Calon secara bergantian sesuai nomor urut pendaftaran.
  - e. Hasil Pemeriksaan akan disampaikan pada saat menyerahan dilaksanakan dan akan dilakukan perbaikan Apabila hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin diterima.
3. Verifikasi dukungan Pasangan calon perorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang dibantu oleh PPK dan PPS.
3. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

4. Verifikasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.
5. Hasil Verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perorangan dituangkan dalam Berita Acara yang dilanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil Verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.
6. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang diberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.
8. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.
9. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
10. Mekanisme dan tata cara verifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran pasangan calon, ternyata hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada sama sekali pasangan calon yang mendaftarkan, KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan calon dan syarat calon, ternyata tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Musi Banyuasin membuka kembali pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan ini, kecuali terhadap pasangan calon yang dinyatakan ditolak.

3. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyampaikan penundaan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 kepada pemangku kepentingan.
4. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslih Kabupaten Musi Banyuasin, Panwas Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
5. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Musi Banyuasin Tahun 2017 yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan dijadikan bahan untuk :
  - a. membuat daftar nama pasangan calon;
  - b. membuat surat suara;
  - c. keperluan kampanye; dan
  - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan pedoman tentang tata cara pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 dengan berpedoman kepada Keputusan ini.
8. Untuk mempercepat proses verifikasi administratif dan verifikasi faktual serta untuk menjamin akurasi hasil verifikasi penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.

## **V. KETENTUAN PERALIHAN**

Dengan berlakunya Keputusan ini :

- a. KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang telah melaksanakan proses tahapan pencalonan sebelum Keputusan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang sedang melaksanakan proses tahapan pencalonan, setelah Keputusan ini berlaku, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- c. KPU Kabupaten Musi Banyuasin yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pencalonan, apabila telah menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap menggunakan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2015 Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

#### **VI. KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 29 Juli 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KETUA**

